



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2017/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : MARTEN LUTHER ABANAT ;-----
2. Tempat lahir : Naukae ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1982 ;-----
4. Jenis kelamin : laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Neonmat RT.001 RW.001 Desa Naukae
Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah
Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Swasta ;-----
9. Pendidikan : SMP (Tamat Berijazah) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 10 November 2017 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1) Penyidik, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 ;-----
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;-----
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 173 / PID.B / 2017 / PN Soe. tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173 / PID.B / 2017 / PN Soe. tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **MARTEN LUTHER ABANAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTEN LUTHER ABANAT** dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil, Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari, ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan ;

KESATU

----- Bahwa terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT bersama dengan saksi AKSAMINA ABANAT (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Naukae RT.001 RW.001 Desa Naukae Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*** yaitu terhadap FEBRIDA OMIANCE NENOTEK, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat korban dan saksi SEMI ABANAT sedang berada di rumah korban, dimana saat itu saksi SEMI ABANAT kerumah korban dengan maksud untuk beristirahat dirumah korban, tidak lama kemudian datang terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT yang menduga korban dan saksi SEMI ABANAT sedang berselingkuh langsung masuk dengan cara terdakwa menendang pintu rumah korban dan langsung masuk bersama dengan saksi AKSAMINA ABANAT dimana terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi SEMI ABANAT dan membawa saksi SEMI ABANAT keluar rumah dan saksi AKSAMINA ABANAT juga langsung mendatangi korban dan menjambak rambut korban kemudian membawa korban keluar rumah ;-----

- Bahwa setelah berada di luar rumah, terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepalakan yaitu di bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, di bagian dahi kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan di pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali, lalu saksi AKSAMINA ABANAT kembali menjambak rambut korban menggunakan tangan kanannya dan mengatakan **"Dasar perempuan lonte"** kemudian terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT membawa korban dan saksi SEMI ABANAT ke kantor desa Naukae, dan setibanya di kantor desa Naukae, saksi AKSAMINA ABANAT kembali memukul korban dan mengenai bagian belakang korban dan saksi AKSAMINA ABANAT menjambak rambut korban sebanyak 2 (Dua) kali, dan tidak lama kemudian Sekretaris Desa saksi MAKSI ABANAT datang untuk meleraikan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami bengkak pada dahi kiri, luka lecet pada tulang pipi kiri, bengkak dan memar pada daerah bibir atas kiri, dimana luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.01.01/117/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang diperiksa oleh dr. Aaron Netti dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT bersama dengan saksi AKSAMINA ABANAT (terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Naukae RT.001 RW.001 Desa Naukae Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap FEBRIDA OMIANCE NENOTEK, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat korban dan saksi SEMI ABANAT sedang berada di rumah korban, dimana saat itu saksi SEMI ABANAT kerumah korban dengan maksud untuk beristirahat dirumah korban, tidak lama kemudian datang terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT yang menduga korban dan saksi SEMI ABANAT sedang berselingkuh langsung masuk dengan cara terdakwa menendang pintu rumah korban dan langsung masuk bersama dengan saksi AKSAMINA ABANAT dimana terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi SEMI ABANAT dan membawa saksi SEMI ABANAT keluar rumah dan saksi AKSAMINA ABANAT juga langsung mendatangi korban dan menjambak rambut korban kemudian membawa korban keluar rumah;-----
- Bahwa setelah berada di luar rumah, terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepalkan yaitu di bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, di bagian dahi kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan di pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali, lalu saksi AKSAMINA ABANAT kembali menjambak rambut korban menggunakan tangan kanannya dan mengatakan "**Dasar perempuan lonte**" kemudian terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT membawa korban dan saksi SEMI ABANAT ke kantor desa Naukae, dan setibanya di kantor desa Naukae, saksi AKSAMINA ABANAT kembali memukul korban dan mengenai bagian belakang korban dan saksi AKSAMINA ABANAT menjambak rambut korban sebanyak 2 (Dua) kali, dan tidak lama kemudian Sekretaris Desa saksi MAKSI ABANAT datang untuk meleraikan kejadian tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami bengkak pada dahi kiri, luka lecet pada tulang pipi kiri, bengkak dan memar pada daerah bibir atas kiri, dimana luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.01.01/117/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang diperiksa oleh dr. Aaron Netti dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **FEBRIDA OMIANCE NENOTEK** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Polisi dan saya menanda tangani berita acara pemeriksaan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi korban menerangkan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari bertempat di dalam ruang tengah rumah saya yang beralamat di Desa Naukae, Kec. Kuantana, Kab. TTS tepatnya di rumah Saksi korban dan yang menjadi korban dalam tindak Penganiayaan adalah saksi sendiri FEBRIDA OMIANCE NENOTEK dan para Terdakwanya adalah MARTEN LUTHER ABANAT dan saksi AKSAMINA ABANAT AKSAMINA ABANAT (di dalam berkas perkara lain).
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan terdakwa cara memukul wajah saksi korban dengan kedua tangannya yang dikepalkan secara berulang kali yang mengenai pipi bagian kiri dan kanan hingga mengakibatkan pembengkakan serta bibir saksi korban yang mengakibatkan luka dan kepala saksi korban bagian belakang hingga saksi korban jatuh dilantai kamar rumah serta kemudian pada saat saksi korban bangun dan berdiri, saksi AKSAMINA ABANAT yang langsung memegang rambut saksi korban dengan tangan kanannya lalu menarik kearah belakang sebanyak satu kali sambil mengatakan "Perempuan kurang ajar, perempuan lonte" lalu saksi korban dibawa ke kantor Desa Naukae oleh terdakwa yang mana saat itu saksi korban sedang menggendong anak saksi korban yang baru berusia 7 tahun dan ketika tiba didalam kantor Desa sdr TINUS ABANAT langsung menarik anak saksi korban dari dalam gendongan saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau sehingga rambut saksi korban dijambak dari belakang kemudian saksi korban dipukul secara berulang kali oleh beberapa orang dari arah belakang saksi korban sehingga saksi korban tidak sempat melihat mereka yang mana mengenai pada bagian pinggang kiri dan kanan saksi korban setelah itu sdr SUSTEN ABANAT (aparatus Desa) dan sdr MAKSI ABANAT (Sekretaris Desa) langsung meleraikan masyarakat agar tidak melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban lalu mendudukan saksi korban di kursi didalam kantor Desa kemudian mempertanyakan tentang dugaan perselingkuhan antara saksi korban dan saksi SEMI ABANAT namun saksi korban sendiri tidak tahu apa yang dipersoalkan tersebut.
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT, yang mana ketika saksi korban mendengar suara terdakwa memanggil – manggil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi korban dari arah belakang rumah maka saksi korban langsung membuka pintu belakang, yang mana ketika pintu terbuka terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT langsung masuk memukuli saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepalkan yang mengenai pada bagian mulut pipi kiri dan kanan serta kepala saksi korban bagian belakang hingga saksi korban pusing dan jatuh dilantai kamar lalu menarik rambut saksi korban dengan bertenaga sehingga membuat kepala saksi korban terasa sangat kesakitan

- Bahwa saksi korban menerangkan situasi dilokasi kejadian tersebut terlihat terang serta rumah saksi korban berada dipinggir jalan raya umum sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang berada ataupun melewati lokasi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **AKSAMINA ABANAT** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Polisi dan saya menanda tangani berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah ada permasalahan penganiayaan ;
- Bahwa kasus penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2017 pukul 02.00 dini hari bertempat di Naukae, Desa Naukae, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa bahwa saksi juga memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tince Abanat bahwa Semi Abanat masuk di rumah Febrida nenotek;
- Bahwa Semi Abanat ada di rumah Febrida Nenotek ;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat merampas cucu dari gendongan saksi korban;
- Bahwa saksi sebagai nenek kandung merampas anak pertama dan mebawa kerumah saksi bersama dengan ibu Agustina Abanat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **MAXI ABANAT** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa saya pernah diperiksa di Polisi dan saya menanda tangani berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 Wita ini hari bertempat di dalam ruang tengah rumah saya yang beralamat di Desa Naukae, Kec. Kuatnana, Kab. TTS tepatnya di rumah Saksi korban dan yang menjadi korban dalam tindak Penganiayaan adalah FEBRIDA OMIANCE NENOTEK dan para Terdakwanya adalah terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT dan saksi AKSAMINA ABANAT AKSAMINA ABANAT (di dalam berkas perkara lain).

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut berawal saat saksi berada di rumah duka Alm. ALEX ABNAT telah terjadi keributan di rumahnya korban dan sekitar pukul 02.00 Wita seseorang yang saksi tidak kenal datang melaporkan bahwa telah terjadi keributan perselingkuhan antara korban dan saksi SEMI ABANAT dan setelah itu saksi pergi untuk membangunkan Kepala Desa Naukae kami menuju ke kantor Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut saksi SEMI ABANAT datang dan masuk kedalam Kantor Desa, dan setelah itu kami menunggu korban yang datang dengan wajah yang sudah mengalami memar pada bagian pipi dan mulutnya tersebut, dan setelah sampainya ke Kantor Desa sdr AGUSTINA ABANAT langsung merampas anak dari korban yang sementara digendong olehnya, dan terjadi keributan di dalam Kantor Desa Naukae tersebut, dan setelah itu saksi meleraikan sdr AGUSTINA ABANAT dan korban saksi mengamankan korban tepatnya disamping Bapak Kepala Desa Naukae, setelah itu Bapak Kepala Desa menanyakan kepada saksi SEMI ABANAT "tujuan ke FEBRI buat apa" saksi SEMI ABANAT menjawab "beta mau tidur" dan setelah itu menurut keterangan saksi SEMI ABANAT bahwa terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut lalu masuk kedalam rumah tersebut korban berlari didalam rumah tersebut", Dan setelah itu terdakwa langsung membanting meja didalam Kantor Desa Naukae Tersebut dan memarahi saksi SEMI ABANAT dan mengatakan " lu punya cara sonde bae, masa masok di orang punya rumah dengan jam begini, baru dia punya suami tidak ada" dan setelah itu kami yang membuat kesepakatan untuk menyelesaikan tersebut namun suami dari korban belum ada maka kami menunda untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan situasi pada waktu kejadian tersebut terlihat sangat terang serta berada di pinggir jalan raya tersebut sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang berada atau melewati tempat kejadian tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. **MELKY Z. SELAN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari bertempat di dalam ruang tengah rumah saya yang beralamat di Desa Naukae, Kec. Kuatnana, Kab. TTS tepatnya di rumah Saksi korban dan yang menjadi korban dalam tindak Penganiayaan adalah FEBRIDA OMIANCE NENOTEK dan para Terdakwanya adalah terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT dan saksi AKSAMINA ABANAT AKSAMINA ABANAT (di dalam berkas perkara lain).
- Bahwa saksi menerangkan situasi pada waktu kejadian tersebut terlihat sangat terang serta berada di pinggir jalan raya tersebut sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang berada atau melewati tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut berawal saat saksi sedang beristirahat di rumah Bapak mantan Desa Alm. ALEX ABANAT dan setelah itu saksi dibangunkan oleh saksi MAXI ABANAT dan saudara SUSTEN ABANAT mengatakan “ ada tangkap SEMI ABANAT dengan FEBI NENOTEK” lalu saksi keluar kedepan rumah yang mana pada waktu itu masih sempat terjadi keributan pertengkaran mulut lalu saksi mengajak mereka untuk ke Kantor Desa Naukae tersebut, lalu sesampainya di Kantor Desa Naukae saksi menenagkan dari keluarga korban yang sempat beradu argument namun korban belum sampai ke Kantor Desa Naukae namun setelah korban dengan menggendong anaknya masuk kedalam kantor Desa Naukae tersebut langsung saudari AGUSTINA ABANAT merampas anak yang dengan posisi digendong oleh korban dan setelah itu saksi AKSAMINA ABANAT menjambak rambut dari korban sebanyak dua kali dan langsung saksi MAKSI ABANAT beserta saudara HERO FAOT langsung meleraikan korban dengan saksi AKSAMINA ABANAT dan setelah itu korban duduk disamping saksi lalu saksi menanyakan kejadian tersebut namun terdakwa mengatakan mulut dari korban bengkak akibat benturan di tempat tidur korban, lalu setelah itu saksi AKSAMINA ABANAT mengatakan bahwa “kami ada tangkap ame FEBRIDA dengan SEMI ABANAT di rumah” lalu saksi menanyakan pada saksi SEMI ABANAT dan setelah itu saksi SEMI

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANAT menjawab, "Demi Tuhan saksi hanya mau pi ko tidur saja" dan setelah saksi SEMI ABANAT selesai berkata seperti itu langsung saksi AKSAMINA ABANAT membanting meja yang ada di dalam Kantor Desa tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari tidak pidana pengeroyokan tersebut, korban mengalami bengkak dan memar pada bagian pipi kiri dan kanan serta bibir korban mengalami luka.
- Bahwa saksi menerangkan situasi pada waktu kejadian tersebut terlihat sangat terang serta berada di pinggir jalan raya tersebut sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang berada atau melewati tempat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARTEN LUTHER ABANAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;--

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari bertempat di Desa Naukae, Kec. Kuatnana, Kab. TTS
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan atau penganiayaan tersebut, ada kedukaan di dekta tempat kejadian (Alm. Alexander Abanat), dimana terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari warga sekitar bahwa saksi SEMUEL MELKISEDEK ABANAT sudah ada memasuki rumah dari korban, kemudian terdakwa bersama dengan saksi AKSAMINA ABANAT (terdakwa di dalam berkas lainnya) langsung mendatangi kerumah korban dan masuk melalui pintu belakang rumah korban dengan cara menendang pintu rumah belakang korban.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT sudah di rumah korban, terdakwa ada melihat korban dan saksi SEMUEL MELKISEDEK ABANAT sedang didalam rumah, tepatnya berada di dalam kamar korban, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi SEMUEL MELKISEDEK ABANAT dan membawa nya keluar kemudian terdakwa kembali masuk dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dimana 1 kali mengenai dibagian pipi sebelah kiri, 1 kali di dahi sebelah kiri dan 1 kali di bagian bibir atas.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : RSUD.35.01.01/117/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang diperiksa oleh dr. Aaron Netti dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe telah melakukan pemeriksaan terhadap FEBRIDA OMIANCE NENOTEK dengan hasil pemeriksaan: mengalami bengkok pada dahi kiri, luka lecet pada tulang pipi kiri, bengkok dan memar pada daerah bibir atas kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar telah terjadi tindak kekerasan yaitu pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Naukae RT.001 RW.001, Desa Naukae, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa benar yang melakukan tindak kekerasan yaitu memukul dan menjambak rambut korban yaitu terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT bersama saksi AKSAMINA ABANAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana korbannya yaitu saudara FEBRIDA OMIANCE NENOTEK ;
- Bahwa benar penyebab terjadinya tindak kekerasan tersebut karena terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT dan saksi AKSAMINA ABANAT merasa curiga terhadap korban FEBRIDA OMIANCE NENOTEK yang saat itu mengajak laki-laki yaitu saksi SEMUEL MELKISEDEK ABANAT sehingga membuat terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT dan saksi AKSAMINA ABANAT marah lalu memukul korban secara bersama-sama ;--
- Bahwa benar tempat kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban FEBRIDA OMIANCE NENOTEK yaitu bertempat di depan rumah korban yang bertempat di Naukae RT.001 RW.001 Desa Naukae Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan dan juga di Kantor Desa Naukae, merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh masyarakat umum atau setidaknya khalayak umum dapat melihat tempat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi berawal pada saat korban dan saksi SEMI ABANAT sedang berada di rumah korban, dimana saat itu saksi SEMI ABANAT kerumah korban dengan maksud untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat korban, tidak lama kemudian datang terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT yang menduga korban dan saksi SEMI ABANAT sedang berselingkuh langsung masuk dengan cara terdakwa menendang pintu rumah korban dan langsung masuk bersama dengan saksi AKSAMINA ABANAT dimana terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi SEMI ABANAT dan membawa saksi SEMI ABANAT keluar rumah dan saksi AKSAMINA ABANAT juga langsung mendatangi korban dan menjambak rambut korban kemudian membawa korban keluar rumah;-----

- Bahwa setelah berada di luar rumah, terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepalkan yaitu di bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, di bagian dahi kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan di pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali, lalu saksi AKSAMINA ABANAT kembali menjambak rambut korban menggunakan tangan kanannya dan mengatakan "Dasar perempuan lonte" kemudian terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT membawa korban dan saksi SEMI ABANAT ke kantor desa Naukae, dan setibanya di kantor desa Naukae, saksi AKSAMINA ABANAT kembali memukul korban dan mengenai bagian belakang korban dan saksi AKSAMINA ABANAT menjambak rambut korban sebanyak 2 (Dua) kali, dan tidak lama kemudian Sekretaris Desa saksi MAKSI ABANAT datang untuk meleraikan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami bengkak pada dahi kiri, luka lecet pada tulang pipi kiri, bengkak dan memar pada daerah bibir atas kiri, dimana luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.01.01/117/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang diperiksa oleh dr. Aaron Netti dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat bahwa memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barang Siapa" ;-----
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap orang atau barang" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BARANGSIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANGSIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANGSIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANGSIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;-----

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi FEBRIDA OMIANCE NENOTEK, saksi SEMUEL MELKISEDEK ABANAT, Saksi MAXI MELIANUS ABANAT dan saksi MELKY Z. SELAN, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe adalah Terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian "BARANGSIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Soe, sehingga Majelis berpendirian unsur "BARANGSIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, namun untuk dapat menentukan perbuatan terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT, terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya; -----

Ad. 2. Unsur " Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K / Kr / 1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106) ;---

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FEBRIDA OMIANCE NENOTEK, saksi SEMUEL MELKISEDEK ABANAT, Saksi MAXI MELIANUS ABANAT dan saksi MELKY Z. SELAN serta keterangan terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Naukae RT.001 RW.001, Desa Naukae, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT bersama saksi AKSAMINA ABANAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap saudari FEBRIDA OMIANCE NENOTEK, dimana di tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa tindak kekerasan tersebut berawal pada saat korban dan saksi SEMI ABANAT sedang berada di rumah korban, dimana saat itu saksi SEMI ABANAT kerumah korban dengan maksud untuk beristirahat di rumah korban, tidak lama kemudian datang terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menduga korban dan saksi SEMI ABANAT sedang berselingkuh langsung masuk dengan cara terdakwa menendang pintu rumah korban dan langsung masuk bersama dengan saksi AKSAMINA ABANAT dimana terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi SEMI ABANAT dan membawa saksi SEMI ABANAT keluar rumah dan saksi AKSAMINA ABANAT juga langsung mendatangi korban dan menjambak rambut korban kemudian membawa korban keluar rumah;-

Menimbang, bahwa setelah berada di luar rumah, terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepalkan yaitu di bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, di bagian dahi kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan di pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali, lalu saksi AKSAMINA ABANAT kembali menjambak rambut korban menggunakan tangan kanannya dan mengatakan "Dasar perempuan lonte" kemudian terdakwa dan saksi AKSAMINA ABANAT membawa korban dan saksi SEMI ABANAT ke kantor desa Naukae, dan setibanya di kantor desa Naukae, saksi AKSAMINA ABANAT kembali memukul korban dan mengenai bagian belakang korban dan saksi AKSAMINA ABANAT menjambak rambut korban sebanyak 2 (Dua) kali, dan tidak lama kemudian Sekretaris Desa saksi MAKSI ABANAT datang untuk meleraikan kejadian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami bengkak pada dahi kiri, luka lecet pada tulang pipi kiri, bengkak dan memar pada daerah bibir atas kiri, dimana luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.01.01/117/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang diperiksa oleh dr. Aaron Netti dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT bersama saksi AKSAMINA ABANAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah untuk melakukan kekerasan berupa pemukulan dan juga menjambak rambut terhadap saksi korban, sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka, oleh karena seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa memenuhi uraian unsur tersebut maka Unsur "Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap orang" yang mengakibatkan luka telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yaitu memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta sesungguhnya akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari, Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT dan saksi AKSAMINA ABANAT merasa curiga terhadap korban FEBRIDA OMIANCE NENOTEK yang saat itu mengajak laki-laki yaitu saksi SEMUEL MELKISEDEK ABANAT sehingga membuat terdakwa MARTEN LUTHER ABANAT dan saksi AKSAMINA ABANAT marah lalu memukul korban secara bersama-sama, hal mana sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan dengan kepala dingin bukan dengan emosi serta tindakan kekerasan, sehingga menyebabkan korban FEBRIDA OMIANCE NENOTEK mengalami luka-luka, merupakan perbuatan yang sangat anarkis dan bertentangan dengan kaedah hukum positif, perbuatan Para terdakwa tidaklah membawa dampak langsung kepada lapisan masyarakat, melainkan membawa dampak yang secara perlahan-lahan dapat mengikis keharmonisan kehidupan masyarakat, Perbuatan Para terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pembedaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :-----

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;-----
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;-----
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;-----

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berperilaku sopan di dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;-----

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;-

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MARTEN LUTHER ABANAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARTEN LUTHER ABANAT** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, oleh MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEFANUS LEO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh MUCHAMMAD HUZAIFI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

TTD

PUTU DIMA INDRA, S.H.

TTD

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

STEFANUS LEO

Untuk turunan salinan
Panitera Pengadilan Negeri Soe

DESBERSEKY TANAEM
NIP. 196012161983111001

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)